

PAW PPS – KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

2023

Kpt 441 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 PKPU UU No. 8 Tahun 2022; berdasarkan Surat PPK Mijen Nomor 132/PP.05.1-ST/3374.14/2023; perlu menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU Nomor 67 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2023.